



**PUTUSAN**

**Nomor 0114/Pdt.G/2015/PA. Pdn**

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

**Ramadan Tambunan bin Syabri Tambunan**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Jalan Padangsidimpuan, Gang Parabola, Nomor 12, Lingkungan III, Kelurahan Pandan, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

m e l a w a n

**Silfina Pasaribu binti Hasdar Efendi**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan Dangol Tobing, Nomor 120, (Perumahan Elok Permai di depan Gudang Unilever), Kelurahan Aek Tolang, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 Nopember 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan, Nomor 0114/Pdt.G/2015/PA.Pdn, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2012, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 0114/Pdt.G/2015/PA.Pdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorkam Barat sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 68/04/XII/2012 tanggal 29 Desember 2012;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Pandan, Kecamatan Pandan dan terakhir tinggal di rumah tempat kediaman bersama di Kelurahan Aek Tolang, Kecamatan Pandan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Cikal Abidah Putri Tambunan (Pr) umur 2 tahun;
4. Bahwa sejak tahun 2013 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
  - Termohon tidak patuh dan tidak menghargai Pemohon.
  - Termohon sering marah dan berkata kasar kepada Pemohon.
  - Termohon terlalu banyak tuntutan kepada Pemohon.
  - Termohon sering minta untuk diceraikan dan mengusir Pemohon dari rumah.
  - Termohon tidak menghormati dan menghargai keluarga Pemohon.
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada tanggal 4 November tahun 2015, terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon terlalu banyak tuntutan dan menyepelkan Pemohon serta Keluarga Pemohon karena Termohon seorang PNS (Pegawai Negeri Sipil). Termohon sering marah-marahan dan berkata kasar karena Pemohon tidak mencukupi nafkah keluarga. Termohon juga sering minta diceraikan oleh Pemohon dan mengusir Pemohon dari rumah tempat kediaman bersama. Merasa tidak tahan dengan sikap Termohon, Pemohon pergi meninggalkan rumah;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa akibat kejadian tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah kurang lebih 3 (tiga) hari lamanya pergi meninggalkan rumah hingga sekarang ini;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pandan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Ramadan Tambunan bin Syabri Tambunan) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Silfina Pasaribu binti Hasdar Efendi) di depan sidang Pengadilan Agama Pandan;
3. Membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;

Apabila Pengadilan Agama Pandan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. IFDAL, SH., akan tetapi upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 0114/Pdt.G/2015/PA.Pdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagian yang lain yaitu :

- Bahwa tidak benar Termohon banyak tuntutan kepada Pemohon;
- Bahwa tidak benar Termohon tidak menghormati keluarga Pemohon, karena Termohon tetap ke rumah orangtua Pemohon waktu lebaran, dan tidak benar tidak menghargai Pemohon, melainkan Pemohon yang tidak menghargai Termohon, karena Pemohon sering tidak pulang ke rumah sampai tiga hari;
- Bahwa benar Termohon pernah kasar kepada Pemohon, tetapi Pemohon yang duluan bersikap kasar kepada Termohon, dan Pemohon pernah memakai narkoba;
- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, namun Termohon mengajukan gugatan balik (rekonvensi) sebagai berikut:

1. Hak hadhanah agar ditetapkan kepada Termohon;
2. Nafkah anak sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
  - 2.1. Hak hadhanah agar ditetapkan kepada Termohon;
  - 2.2. Nafkah anak sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan;

Atau



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan membantah sering meninggalkan tempat tinggal bersama melainkan hanya satu kali, dan Pemohon mengakui memakai narkoba karena merasa tidak tenang dengan rumah tangga yang selalu cek-cok dengan Termohon akhirnya Pemohon menenangkan diri dengan memakai narkoba, sedangkan gugatan balik Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan jawaban dalam rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon tidak keberatan hak hadhanah ditetapkan kepada Termohon;
2. Bahwa nafkah anak Pemohon hanya mampu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan duplik secara lisan dalam konvensi Termohon tetap pada jawaban semula, dan atas jawaban dalam rekonvensi Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan replik dalam rekonvensi, bahwa Termohon tidak keberatan nafkah anak sesuai kemampuan Pemohon yaitu Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 68/04/XII/2012, tanggal 29 Desember 2012 yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Barus, bukti tersebut telah *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya (Bukti P);

B. Saksi:

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 0114/Pdt.G/2015/PA.Pdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Salmidar Nasution binti Maksalim Nasution, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Budi Luhur, Kelurahan Budi Luhur, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi tetangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri yang menikah pada tahun 2012, dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon, Termohon tidak menghargai pihak keluarga Pemohon dan Termohon sering meminta supaya diceraikan oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah pisah dengan Termohon lebih kurang satu bulan lamanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah didamaikan pihak keluarga, tetapi tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan mereka;

2. Asmina Tambunan binti Sabri Tambunan, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Lingkungan III, Kelurahan Pandan, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, di



bawah sumpahnya memberikan  
keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi saudara kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri yang menikah pada tahun 2012, dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon, Termohon tidak menghargai pihak keluarga Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah pisah dengan Termohon lebih kurang satu bulan lamanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah didamaikan pihak keluarga, tetapi tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan mereka;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Hamidah  
Tanjung binti  
Mulia Tanjung,  
umur 52 tahun,  
agama Islam,  
pekerjaan  
PNS,  
bertempat  
tinggal di  
Sorkam Barat,





Kecamatan  
Sorkam,  
Kabupaten  
Tapanuli  
Tengah, di  
bawah  
sumpahnya  
memberikan  
keterangan  
sebagai  
berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi ibu kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri yang menikah pada tahun 2012, dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena Pemohon sering terlambat pulang dan kadang-kadang tidak pulang sama sekali ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon telah pisah dengan Termohon lebih kurang satu bulan lamanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah didamaikan pihak keluarga, tetapi tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan mereka;

1. Sairah  
Pasaribu binti  
Hasdar Efendi,  
umur 28 tahun,  
agama Islam,





pekerjaan  
PNS,  
bertempat  
tinggal di Jalan  
Dongol  
L.Tobing, BTN  
Pesanteren,  
Nomor 59,  
Kelurahan Aek  
Sitio-tio,  
Kecamatan  
Pandan,  
Kabupaten  
Tapanuli  
Tengah, di  
bawah  
sumpahnya  
memberikan  
keterangan  
sebagai  
berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi saudara kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri yang menikah pada tahun 2012, dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena Pemohon sering terlambat pulang dan kadang-kadang tidak pulang ke rumah tempat tinggal bersama;

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 0114/Pdt.G/2015/PA.Pdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah pisah dengan Termohon lebih kurang satu bulan lamanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah didamaikan pihak keluarga, tetapi tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan mereka;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon sekaligus mohon putusan;

Bahwa Termohon juga telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan tuntutan dan mohon putusan;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam maka berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Pandan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat tinggal Termohon Konvensi di Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, merupakan bagian dari wilayah hukum Pengadilan Agama Pandan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Pandan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dalam permohonannya mendalilkan, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi suami isteri yang sah, dan sekarang kehidupan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak harmonis, maka berdasarkan ketentuan pasal 40 dan pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pemohon Konvensi mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis.* Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali, sebagaimana diamanatkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa proses mediasi telah dilaksanakan, namun mediasi tersebut ternyata tidak mencapai kesepakatan damai, dengan demikian pelaksanaan mediasi sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dalam surat permohonannya telah mengemukakan dalil-dalil yang isi pokoknya sebagaimana pada permohonannya;

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 0114/Pdt.G/2015/PA.Pdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi telah menyampaikan jawaban dan duplik secara lisan yang isi pokoknya sebagaimana yang tercatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon Konvensi tersebut, Pemohon Konvensi menyampaikan Replik yang pokoknya sebagaimana yang tercatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti surat (P) yang diakui oleh Termohon Konvensi, bukti tersebut telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan serta telah sesuai dengan aslinya, maka berdasarkan pasal 285 R.Bg. dan pasal 301 R.Bg, bukti tersebut adalah akta otentik telah memenuhi syarat pembuktian baik *formil* maupun *materiil*, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti, dan harus dinyatakan terbukti, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak 29 Desember 2012;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon Konvensi telah mengajukan juga bukti dua orang saksi yang berasal dari pihak keluarga, Secara formal kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lainnya dan relevan dengan pokok perkara, dan tidak terhalang menjadi saksi dalam perkara ini, maka berdasarkan pasal 172, 175 dan pasal 309 R.Bg., saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon Konvensi menyatakan bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2012 dan telah dikaruniai satu orang anak, pada awalnya rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi harmonis dan rukun, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon Konvensi tidak menghargai Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi sering berkata kasar kepada Pemohon Konvensi, dan Termohon tidak menghormati pihak keluarga Pemohon Konvensi, dan lebih kurang satu bulan Pemohon Konvensi tidak satu rumah dengan Termohon Konvensi, pihak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga telah mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa keterangan saksi di atas telah menerangkan sebab-sebab atau alasan hukum (*Vreem de Oorzaak*) timbulnya ketidakharmonisan rumah tangga antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, yang berakibat antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi berpisah tempat tinggal, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai sebagai dalil pembuktian dan patut untuk dipertimbangkan dalam putusan ini, oleh karena itu dalil permohonan Pemohon Konvensi untuk bercerai dengan Termohon dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon Konvensi telah mengajukan dua orang saksi yang berasal dari pihak keluarga, Secara formal kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lainnya dan relevan dengan pokok perkara, dan tidak terhalang menjadi saksi dalam perkara ini, maka berdasarkan pasal 172, 175 dan pasal 309 R.Bg., saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Termohon Konvensi menyatakan bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2012 dan telah dikaruniai satu orang anak, pada awalnya rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi harmonis dan rukun, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Pemohon Konvensi sering lambat pulang dan terkadang tidak pulang ke rumah tempat tinggal bersama, dan Pemohon Konvensi lebih kurang satu bulan telah pisah tempat tinggal dengan Termohon Konvensi, pihak keluarga telah mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, namun tidak berhasil;

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 0114/Pdt.G/2015/PA.Pdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang telah dibina sejak tahun 2012 dan telah dikaruniai satu orang anak, pada awalnya rumah tangga antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi harmonis dan rukun, namun setelah itu tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat pisah tempat tinggal lebih kurang satu bulan;
- Bahwa, pihak keluarga dan Majelis Hakim di persidangan telah mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi secara maksimal agar tidak bercerai, serta upaya mediasi telah ditempuh oleh para pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pecah (*broken marriage*), dimana ikatan batin kedua belah pihak sulit dipersatukan dan apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar dan tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan, yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, tenteram, kekal, dan damai (*sakinah mawaddah wa rahmah*), sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 2 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur'an surah *Ar-Ruum* ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

مَكْسِفْنَا أَجَاوِزًا لِّعَظَمَةِ مَا هِيَ إِلَّا لَعَجُوْا مَكْنِيْبَ قُدُوْمِ مَحْرُوْرٍ إِيْفَ كَلَامَاتٍ يَلَا

نَ مَوْهَتِيْأَنَ أَقْلًا مَّكَلًا نَم

مَوْقَلًا نَّوْرَ كَفْتِيْ،

*Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";*

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

عَلِيمٌ سَمِيعُ اللَّهِ فَإِنَّ الطَّلَاقَ عَزْمٌ وَإِنْ

Artinya : *"Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon Konvensi telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah cerai talak yaitu yang berkehendak untuk menceraikan adalah Pemohon Konvensi sebagai suami dan sebelumnya Pemohon Konvensi belum pernah menjatuhkan talaknya terhadap Termohon Konvensi, oleh karenanya sesuai ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam maka talak yang dijatuhkan oleh Pemohon Konvensi terhadap Termohon Konvensi adalah talak satu *raj'i* yang pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pandan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat perkawinan dilangsungkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

## Dalam Rekonvensi

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 0114/Pdt.G/2015/PA.Pdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat Rekonvensi sangat erat kaitannya dengan dalil permohonan Pemohon Konvensi oleh karenanya semua yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi bersama-sama dengan jawabannya, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat (1) R.Bg, gugatan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bersama dengan jawabannya Penggugat Rekonvensi mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Hak hadhanah agar ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi;
2. Nafkah anak sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa/mandiri;

Menimbang, bahwa atas gugatan balik Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan jawaban secara lisan yaitu hak hadhanah Tergugat Rekonvensi tidak keberatan ditetapkan kepada Penggugat, dan nafkah anak tersebut Tergugat Rekonvensi hanya sanggup sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi menyampaikan Replik secara lisan menyatakan tidak keberatan atas kesanggupan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi dan jawaban Tergugat Rekonvensi karena telah terjadi kesepakatan antara pihak, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang hak hadhanah ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi, dan di dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi tidak keberatan hak hadhanah ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat Rekonvensi tersebut diatas serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa anak dari hasil perkawinan Penggugat Rekonvensi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama Cikal Abidah Putri Tambunan binti Ramadan Tambunan umur 2 tahun adalah anak sah Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dan selama ini Penggugat Rekonvensi yang mengasuh anak tersebut dengan baik dan Penggugat Rekonvensi tidak pernah melakukan perbuatan tercela;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada saat ini Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya tidak terbukti telah melakukan perbuatan yang berakibat dicabut hak hadhanahnya, maka demi menjamin kemaslahatan anak-anak tersebut, Penggugat Rekonvensi patut diberi hak untuk mengasuh anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut. Hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam jo. pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa selain Penggugat Rekonvensi menuntut hak hadhanah, Penggugat Rekonvensi juga menuntut nafkah anak sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan, dan didalam jawabannya Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan nafkah tersebut sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan, dan Penggugat Rekonvensi tidak keberatan atas kesanggupan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 hurup (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta ketentuan pasal 149 hurup (d) KHI dinyatakan bahwa bapak bertanggungjawab atas semua biaya yang diperlukan anaknya, dan hal itu sejalan pula dengan dalil syar'i berupa Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 233 yang berbunyi:

... بالمعروف وكسوتهن رزقهن له المولود وعلى ...

Artinya : "...Dan bagi anak yang dilahirkan ada kewajiban bapaknya untuk nafkah dan pakaiannya secara ma'ruf ...";

Karenanya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi selaku bapak kandungnya patut

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 0114/Pdt.G/2015/PA.Pdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan biaya nafkah anak termasuk biaya pendidikan, kesehatan dan sandangnya hingga anak tersebut dapat hidup mandiri, patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang besarnya yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi tentang nafkah anak tersebut, karena telah ada kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim berpendapat telah memenuhi rasa ekuitas jika Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah anak tersebut sesuai kesanggupannya yaitu sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut mencapai usia dewasa atau mampu hidup mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi patut dikabulkan untuk sebagian dan menolak untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar dan menyerahkan hak-hak Penggugat Rekonvensi tersebut di atas sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Pandan;

### **Dalam Konvensi Dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum *syar'iyah* yang berkaitan dengan perkara ini;

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

**DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Ramadan Tambunan bin Syabri Tambunan) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Silfina Pasaribu binti Hasdar Efendi) di depan sidang Pengadilan Agama Pandan;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pandan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorkam Barat Kabupaten Tapanuli Tengah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

**DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan anak yang bernama Cikal Abidah Putri Tambunan bin Ramadan Tambunan, umur 2 tahun berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Menghukum

Tergugat

Rekonvensi

untuk

memberikan

kepada

Penggugat

Rekonvensi

nafkah anak

sebesar Rp

1.000.000,-

(satu juta

rupiah) setiap

bulan sampai

anak tersebut

dewasa atau

mandiri;

## 2.

Memerintahkan

Tergugat

Rekonvensi

(Ramadan

Tambunan bin

Syabri

Tambunan)

untuk

membayar dan

menyerahkann

ya kepada

Penggugat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekonvensi

(Silfina

Pasaribu binti

Hasdar Efendi)

berupa diktum

angka 2, dan 3

tersebut di

atas;

3. Menolak

gugatan

Penggugat

Rekonvensi

selebihnya;

#### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Pandan, pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Shafar 1437 Hijriyah. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan yang terdiri dari Drs. H. Surisman sebagai Ketua Majelis serta M. RIFAI, S.HI.,M.HI. dan MUMU MUMIN MUKTASIDIN, S.HI sebagai hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut serta Drs. ABD.JALIL SIREGAR sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis

Halaman 21 dari 17 halaman Putusan Nomor 0114/Pdt.G/2015/PA.Pdn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. SURISMAN

Hakim Anggota

Hakim Anggota

M. RIFAI, S. HI., M. HI.

MUMU MUMIN MUKTASIDIN,

S. HI.

Panitera Pengganti

Drs. ABD. JALIL SIREGAR

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 120.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah

Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah)